



**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt, tanggal 01 Februari 2018 dengan dalil setelah adanya penambahan seperlunya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

Dengan calon istrinya, bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya disebut Calon Istri anak Pemohon,

Hlm 1 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- perbulan. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hlm 2 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis pada persidangan awal telah berusaha menasehati Pemohon agar sedapatnya tidak menikahkan atau mengawin anak kandungnya pada usia yang masih belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga menyampaikan beberapa efek negatif bilamana tetap menikahkan anaknya yang dalam usia saat ini, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menikah/kawinkan anak kandungnya tersebut dengan calon mempelai wanita (calon isteri) tersebut dan menyatakan siap bertanggung jawab dengan akibat penyajuan permohonan ini dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya (calon mempelai laki-laki), selanjutnya mengaku bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin menikahi seorang gadis yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena sudah saling mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun niat untuk menikah tersebut telah ditolak oleh KUA setempat dengan alasan belum memenuhi syarat menikah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kehendak untuk menikahi gadis yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah tidak dalam dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab sebagai suami bila diberi dispensasi untuk menikahi gadis yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena ia saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx pada Tambang Konvensional (TI) Timah dengan penghasilan minimal sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- perbulannya;
- Bahwa ia bersikeras untuk dapat diberi izin atau dispensasi untuk menikahi gadis yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan juga untuk menjaga nama baik keluarganya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang wanita calon mempelai wanita) dari anak Pemohon tersebut yang mengaku bernama Selva xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena memang selama ini antara ia dengannya sudah saling mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun niat untuk menikah tersebut telah ditolak oleh KUA setempat dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur dan belum memenuhi syarat menikah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ia bersedia dinikahi oleh Xxxxxxxxxxxxxx karena memang sudah saling cinta dan tidak dalam dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia siap taat dan mengabdikan sebagai seorang istri bagi Xxxxxxxxxxxxxx bila diberi dispensasi pada Xxxxxxxxxxxxxx untuk menikahinya;

Hlm 4 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia juga sangat berharap dapat dinikahi oleh XXXXXXXXXXXXXXX karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan juga untuk menjaga nama baik keluarganya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai wanita dari anak kandung Pemohon tersebut yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, karena memang benar keduanya selama sudah saling mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun niat untuk menikah tersebut telah ditolak oleh KUA setempat dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur dan belum memenuhi syarat menikah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ia sebagai orang tua, sudah setuju dan tidak keberatan bila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dinikahi oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan tidak dalam dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia sebagai orang tua siap bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat yang baik bagi keduanya bila diberikan dispensasi untuk mereka melangsungkan perkawinan oleh pengadilan;
- Bahwa ia sebagai orang tua juga sangat berharap agar keduanya segera dinikahkan untuk menghindari terjadi hal-hal yang dilarang agama dan juga untuk menjaga nama baik keluarga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (KTP) Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 23 Desember 2011, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P1);

Hlm 5 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P3);
4. Fotokopi Surat Domisili Atas xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, namun tidak *dinazagelen* serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis diberi Kode (P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (KTP) Atas xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P6);
7. Fotokopi Surat – surat lainnya:
  - 7.1 Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx Model N-1. Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Lingku Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
  - 7.2 Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Atas Nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Model N-2 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
  - 7.3 Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx Model N-4 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang

Hlm 6 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt





- dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.4 Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai Atas Nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (bertanda tangan), Model N-3 tanggal xxxxxxxxxxxx;
- 7.5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (Perkawinan) Model N-8 Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.6 Asli Surat Penolakan Pernikahan Model N-9 Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.7 Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Atas Nama xxxxxxxxxxxx Model N-1 Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.8 Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Atas Nama xxxxxxxxxxxx Model N-2 Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.9 Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Atas Nama xxxxxxxxxxxx Model N-4 Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 7.10 Fotokopi Surat Izin Orang Tua Untuk melangsungkan Pernikahan dari Atas Nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx, Model N-5. tanggal xxxxxxxxxxxx (bertanda tangan);
- 7.11 Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Kesehatan Calon Pengantin Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Semua Foto Surat Bukti Nomor 7.1 s/d 7.11 sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya oleh Majelis diberi Kode (P7);

Hlm 7 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa Saksi baru kenal dengan Pemohon dan dengan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena Saksi juga termasuk ada hubungan keluarga dengan mereka dan rumahpun berdekatan;
  - Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan anak dari xxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxx, namun khabarnya niat untuk menikahkan kedua anak tersebut ditolak oleh KUA setempat apa alasan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx masih belum cukup umur untuk dinikahkan;
  - Bahwa menurut Saksi walaupun xxxxxxxxxxxxxx mungkin masih belum cukup umur untuk menikah, namun Saksi sangat setuju bila keduanya diberi untuk dinikahkan, karena bila lihat kedekatan keduanya selama ini serta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari lebih baik keduanya dinikahkan;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx saat ini ia sudah bekerja di TI, yang berpenghasilan rata-rata ada penghasilan Rp. 100.000,- perhari dan dianggap telah mampu untuk menafkahi keluarganya bila ia menikah nantinya;
  - Bahwa yang Saksi tahu, anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxx, tidak pernah Saksi dengar ada kelakuannya yang tidak baik yang meresahkan masyarakat;
  - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan calon mempelai wanitanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun susuan dan anak xxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut tidak pula dlam pinangan orang lain;
  - Bahwa Saksi juga siap memberikan bimbingan dan nasehat, bila keduanya nanti setelah menikah didapati hal-hal yang tidak baik di keluarganya;

Hlm 8 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sgl





- Bahwa keterangan Saksi cukup;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa Saksi baru kenal dengan Pemohon adalah saat ia datang ke rumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ayahnya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) bulan lalu, sedangkan dengan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah lebih duluan kenal, karena sering datang ke rumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena pacaran dengan anak Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa status Saksi, selain ada hubungan keluarga dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rumah Saksi dengan rumah Heri Gunawan berdekatan/bertetangga;
  - Bahwa kedatangan Pemohon dan juga anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kerumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah membicarakan akan menikahkan kedua anak mereka dan Saksi diajak membicarakan hal tersebut, dalam pembicaraan keduanya sepakat dan setuju kedua anak mereka untuk dinikahkan;
  - Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mendengar pernikahan tersebut tidak terlaksana, khabarnya ditolak oleh KUA setempat apa alasan di tolak Saksi tidak tahu;
  - Bahwa anak gadis Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dulu sekolah di SMA kecamatan Lubuk Besar, namun saat ini sudah tidak sekolah lagi, mungkin karena mau menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx juga tidak lagi bersekolah, khabarnya ia sudah bekerja di TI, yang menurut Saksi penghasilannya tergantung berapa banyak hasil timah yang di dapat perhari, banyak dapat, besarpula gajinya, rata-rata ada penghasilan Rp. xxxxxxxx,- perhari dan dianggap telah mampu untuk menafkahi keluarganya bila ia menikah nantinya;

Hlm 9 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi walaupun XXXXXXXXXXXXXXXX mungkin masih belum cukup umur untuk menikah, namun bila Saksi lihat kedekatan keduanya selama ini, Saksi setuju keduanya dinikahkan karena keduanya memang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik XXXXXXXXXXXXXXXX maupun anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan menikah tersebut, tidak pernah Saksi dengar ada kelakuannya yang tidak baik yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan calon mempelai wanitanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun susuan dan anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak pula dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi juga siap memberikan bimbingan dan nasehat, bila keduanya nanti setelah menikah didapati hal-hal yang tidak baik di keluarganya;
- Bahwa keterangan Saksi cukup;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, dengan demikian baik secara materil

Hlm 10 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun formil, permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin tersebut karena anak Pemohon yang akan dinikahkan masih belum cukup umur untuk dinikahkan, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan mudharatnya lebih besar bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon bermaksud akan melaksanakan pernikahan terhadap anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 17 tahun 7 bulan) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 17 tahun 4 bulan), namun terbentur oleh syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal antara anak Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada halangan nikah dan telah sama-sama siap untuk menjadi suami isteri, hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut sudah sampai kepada tahap serius dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak Pemohon sebagai calon mempelai pria sekarang sudah bekerja sebagai .Buruh Harian dengan penghasilan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX

Hlm 11 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon mempelai pria) dan juga XXXXXXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita) serta orang tua calon mempelai wanita tersebut yang telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya telah sama-sama setuju untuk dilangsungkannya perkawinan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siap bertanggung jawab atas terlaksananya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan secara umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (KTP) Atas Nama Pemohon, bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon, bukti (P3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti (P4) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (KTP) Atas Juanda, bukti (P5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX serta bukti (P2) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (KTP) Atas XXXXXXXXXXXXXXXX, kesemua surat bukti (P1 s/d P6) tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Semua surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya khusus terhadap surat bukti (P3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal XXXXXXXXXXXX, ternyata terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX dilahirkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang berarti saat penetapan ini di bacakan memang masih berumur sekitar 17 tahun 7 bulan pertanggal XXXXXXXXXXXX dan belum mencapai batas umur untuk diizinkan melakukan perkawinan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

Hlm 12 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, namun dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga untuk dapatnya anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dapat dinikahkan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Dispensasi dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P7) yang terdiri dari (7.1 s/d 7.11) berupa Surat-surat Keterangan lainnya sebagaimana selengkap nya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, walaupun sebagian surat keterangan tersebut tidak di *nagazelen* (tidak dibubuhi materai) serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, majelis menganggap surat keterangan lainnya tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam perkara ini, bahwa benar Pemohon dengan calon kedua mempelai dan orang tuanya, sudah pernah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat agar kedua anak mereka untuk dapat dinikahkan, akan tetapi karena kekurangan persyaratan sehingga tidak dapat dilaksanakan dan menunggu adanya penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sehingga kesemua surat keterangan lainnya (7.1 s/d 7.11) tersebut oleh majelis dapat diterima sebagai bukti pelengkap yang tidak mengikat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, s/d P6 serta dilengkapi oleh Surat Keterangan lainnya (7.1 s/d 7.11) terbukti bahwa benar Pemohon pernah telah melengkapi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai pria (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah tempat berdomi silinya Pemohon dan calon mempelai pria/wanita, akan tetapi oleh karena calon mempelai pria yang anak Pemohon masih belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu masih berumur (17, 7 tahun), maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk menikah anak kandungnya Juwanda Dwi Kurnia wan bin Zulazim (calon mempelai pria) ke KUA Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah telah dinyatakan ada halangan/kekurangan persya ratan dan menyatakan menolak pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut;

Hlm 13 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin Pemohon, telah pula di dengarkan keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXXXXXXXX), keduanya dipersidangan telah pula menyatakan bahwa ia siap dan bersedia untuk menikah dan dijadikan suami/isteri dan tidak karena paksaan siapapun juga, walaupun usia calon mempelai pria masih berumur 17 tahun 7 bulan tahun dan dengan pekerjaannya sebagai buruh harian dengan nominal penghasilan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) memang belum mencapai umur yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, Pemohon sebagai ayah dari calon mempelai pria telah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Sungailiat dan niat dari kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan telah ada persetujuan dan telah mendapatkan izin serta persetujuan dari kedua orang tuanya, dengan demikian permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing: 1. XXXXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXXXX keduanya adalah orang-orang terdekak dengan keluarga kedua calon mempelai pria maupun wanita, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi membenarkan dalil permohonan dispensasi kawin Pemohon dan tidak keberatan kedua calon mempelai tersebut untuk dinikahkan dengan dan walau usia calon mempelai pria masih belum cukup batas usia menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi keduanya sudah dinilai mampu untuk melangsungkan perkawinan karena calon mempelai pria tersebut sudah

Hlm 14 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sebagai modal pernikahan mereka, dan tidak didapati hal-hal yang kurang baik pada keduanya untuk dinikahkan, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, sehingga sesuai Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan kedua saksi itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar adalah ayah kandung dari calon mempelai pria (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang masih berumur 17 tahun 7 bulan dan bermaksud ingin menikahkan anaknya tersebut dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (17 tahun 4 bulan);
- Bahwa Pemohon telah pernah melakukan pendaftaran perkawinan ke KUA Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, namun permohonan tersebut di tolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku sehingga di perlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa baik anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai calon mempelai pria dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai calon mempelai wanita, keduanya telah sepakat untuk tetap melanjutkan perkawinan;
- Bahwa tidak terdapat halangan perkawinan diantara kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai calon mempelai pria telah mempunyai suatu pekerjaan sebagai salah satu syarat pendukung untuk dapat Pemohon diberi dispensasi kawin dengan calon mempelai wanita tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak keberatan dengan pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai pria dan keterangan dari orang tua calon mempelai

Hlm 15 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita serta telah di dengar pengakuan dan persetujuan dari kedua calon mempelai diatas dan dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan:

- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah anak kandungnya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah karena anak Pemohon tersebut sudah terjalin hubungan yang sangat erat dengan calon mempelai wanita dan sama-sama menginginkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dengan XXXXXXXXXXXXX sebagai calon mempelai wanita tidak ada halangan dan larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai pekerja Buruh Harian dengan peng hasilan setiap bulan sebesar Rp. XXXXXXXXX,- (XXXXXXXXXXXX rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun 7 bulan tahun, sesuai ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka rencana pernikahan Pemohon tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas, Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih belum mencapai batas umur menikah lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk Pemohon, karena antara anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut telah terjalin hubungan yang erat yang sama-sama telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke tali perkawinan. Maka bila Pemohon tidak diberi dispensai kawin untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon mempelai wanita tersebut, besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada Pemohon dikhawatirkan akan memberi peluang kepada kedua calon mempelai untuk melakukan perbuatan terlarang karena antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwadalam hal ini Majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Hlm 16 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya (XXXXXXXXXXXXXXXX), dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum Agama, apalagi secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melaku kan perkawinan, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon sebagai calon mempelai pria telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita setelah mereka melangsungkan perkawinan sesuai Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض  
للبصروأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لهوجاء  
(رواه البخاري)**

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan, terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah telah di dukung cukup bukti dan berdasarkan hukum dan dapat diterima, sehingga majelis telah dapat mengabul kan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama

Hlm 17 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonannya Pemohon agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm 18 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Zulfa Yenti, S.Ag., M. Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
.			p.	
2	Biaya	:	R	50.000,-
.	Pemberkasan		p.	
3	Biaya Panggilan	:	R	150.000,-
.			p.	
4	Redaksi	:	R	5.000,-
.			p.	
5	Meterai	:	R	6.000,-
.			p.	
6	Jumlah	:	R	241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
.			p.	,-

Hlm 19 dari 19 hlm Pntpn No 0011/Pdt.P/2018/PA.Sglt